

PEMKOT KENDARI SALURKAN CPP KE 20.113 KELUARGA PADA AGUSTUS 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mencatat telah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras kepada 20.113 keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Agustus 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kendari Abdul Rauf, di Kendari, Senin, mengatakan awalnya program CPP hanya diberikan kepada KPM selama enam bulan tetapi setelah melalui pertimbangan pada rapat koordinasi pemerintah akhirnya melakukan penambahan mengingat masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu. “Harusnya hanya sampai bulan 5 saja karena terhitung 6 bulan sejak akhir tahun 2023 tetapi pemerintah melakukan penambahan untuk penyaluran di bulan Agustus,” kata Abdul Rauf. Ia mengatakan, kuota penambahan untuk tiga bulan tersebut juga telah selesai disalurkan 100 persen kepada seluruh KPM yang berhak menerima.

Adapun untuk penyaluran selanjutnya direncanakan pada Oktober dan Desember 2024. “Jadi bantuan CPP yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2024 selama 9 bulan,” katanya. Ia menambahkan, bantuan CPP tidak hanya diberikan sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan melainkan juga sebagai bentuk upaya menstabilkan harga. “Diharapkan dengan adanya bantuan CPP maka harga masyarakat tidak lagi melakukan pembelian berlebihan yang memicu gejolak harga di pasaran,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/467467/pemkot-kendari-salurkan-cpp-ke-20113-keluarga-pada-agustus-2024>, “Pemkot Kendari salurkan CPP ke 20.113 keluarga pada Agustus 2024”, 26 Agustus 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/359774-pemerintah-kendari-salurkan-cpp-kepada-20113-keluarga-penerima-manfaat>, “Pemerintah Kendari Salurkan CPP kepada 20.113 Keluarga Penerima Manfaat” 26 Agustus 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah;
 - b. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - 2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
 - c. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya;
 - d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
 - 1) pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
 - 2) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
 - 3) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya;
 - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:
 - 1) beras;
 - 2) Jagung;
 - 3) kedelai;
 - 4) bawang;
 - 5) cabai;

- 6) daging unggas;
 - 7) telur unggas;
 - 8) daging ruminansia;
 - 9) gula konsumsi;
 - 10) minyak goreng; dan
 - 11) ikan.
- c. Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa Penyelenggaraan CPP atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap;
- d. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional;
 - 2) penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
 - 3) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
 - 4) pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
 - 5) angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- e. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:
- 1) pengadaan;
 - 2) pengelolaan; dan
 - 3) penyaluran.
- f. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
- 1) Kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) keadaan darurat.
- h. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:
- 1) stabilisasi harga Pangan;
 - 2) mengatasi Masalah Pangan;
 - 3) mengatasi Krisis Pangan;

- 4) pemberian Bantuan Pangan;
- 5) kerjasama internasional;
- 6) pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
- 7) keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.